

Rancangan
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
8. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
12. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten.
13. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
14. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
16. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.

17. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
18. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat atau pernah menjabat paling kurang 1 (satu) kali masa jabatan.
19. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 3

Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat serta ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau

- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat serta ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon

Pasal 4

- (1) Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Calon; dan
 - t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon.
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- (2) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib memenuhi syarat yang berlaku secara kumulatif, yaitu:
- a. Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. Calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - c. Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Syarat Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, untuk tindak pidana korupsi putusan pidana penjara

minimal atau maksimal yang telah berkekuatan hukum tetap dimaknai ancumannya 5 (lima) tahun atau lebih.

- (4) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut:
- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau
 - 3) dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk:
- a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

- b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:
- a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur;
 - b. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - c. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota; dan
 - d. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.
- (7) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dengan ketentuan:
- a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
 - c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6).
- (8) Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, meliputi :
- a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana, baik suami maupun istri; atau

- b. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan petahana; atau
 - c. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan petahana; atau
 - d. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan petahana.
- (9) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku ketentuan:
- a. Calon Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota tidak mempunyai ikatan perkawinan atau hubungan darah/garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan Gubernur atau Wakil Gubernur pada provinsi yang sama;
 - b. Calon Gubernur atau Wakil Gubernur tidak mempunyai ikatan perkawinan atau hubungan darah/garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota pada provinsi yang sama.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.

Bagian Kedua
Persyaratan Pencalonan

Paragraf 1
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pasal 5

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan cara:
 - a. mengalikan jumlah kursi DPRD dengan angka 20 (dua puluh), kemudian hasil perkalian tersebut dibagi dengan angka 100 (seratus);
 - b. mengalikan jumlah suara sah hasil pemilu anggota DPRD dengan angka 25 (dua puluh lima), kemudian hasil perkalian tersebut dibagi dengan angka 100 (seratus);
 - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

- (5) Sumber data Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada :
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- (4) Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran sampai dengan setelah penetapan Pasangan Calon.

- (6) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
- (7) Calon dan/atau Pasangan Calon yang sudah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran sampai dengan setelah penetapan Pasangan Calon.
- (8) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan dinyatakan gugur pencalonannya.

Pasal 7

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain, dan Pasangan Calon.

Paragraf 2

Perseorangan

Pasal 8

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota setelah menerima permintaan tertulis dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pencalonan bagi Calon Perseorangan dalam mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1):
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan pencalonan bagi Calon Perseorangan dalam mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1):
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai

- dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
- (2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu penduduk yang pada saat memberikan dukungan, telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dibuktikan dengan identitas kependudukan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Bagian Kesatu

Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 12

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama 5 (lima) hari.
- (4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai ketentuan persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

Pasal 13

- (1) Pasangan Calon Perseorangan wajib memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan paling lambat 39 (tiga puluh sembilan) hari sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (3) Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilakukan paling lambat 36 (tiga puluh enam) hari sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (4) Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
- (5) Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan melewati batas akhir jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat diterima.

Pasal 14

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), berupa surat pernyataan dukungan dan dilampiri identitas kependudukan.
- (2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- (3) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung, nomor induk kependudukan, alamat, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, umur/tempat dan tanggal lahir, sudah/ pernah kawin ke dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan.

- (4) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) penduduk;
 - c. paspor; atau
 - d. surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil.
- (5) Surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- (6) Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk :
 - a. setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b. setiap kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Pasangan Calon menyerahkan satu rangkap asli dan dua rangkap fotokopi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan satu rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - c. satu rangkap fotokopi sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

- (3) Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

Bagian Kedua

Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 16

Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan, terdiri dari :

- a. penelitian administrasi;
- b. penelitian faktual.

Pasal 17

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara:

- a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy*;
- b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. dalam penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian;
- d. dalam hal terdapat kesesuaian jumlah minimal dukungan dan pesebaran antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara dan tanda terima;

- e. dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah minimal dukungan dan pesebaran antara *softcopy* dan *hardcopy*, sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.

Pasal 18

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan cara:

- a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy*;
- b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. dalam penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian;
- d. dalam hal terdapat kesesuaian jumlah minimal dukungan dan pesebaran antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan tanda terima;
- e. dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah minimal dukungan dan pesebaran antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.

Pasal 19

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon atau;
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam hal ditemukan kegandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- (4) Dalam hal ditemukan kegandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditindaklanjuti penelitian faktual oleh PPS.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil penelitian dugaan kegandaan, disampaikan kepada Pasangan Calon perseorangan, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Pasal 20

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan kegandaan kepada PPS melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan Pasangan calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan kegandaan kepada PPS melalui PPK.

Pasal 21

- (1) PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh langkah:

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan/atau materai dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi tapi tidak menggugurkan dukungan.
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitas kependudukan lainnya. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara nama dan/atau alamat pada daftar dukungan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan. Dalam hal tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitas kependudukan lainnya, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- f. meneliti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung.

Dalam hal syarat usia pendukung tidak terpenuhi dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (3) PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model BA.Admin PPS-KWK Perseorangan.
- (4) Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
 - a. satu rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. satu rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. satu rangkap KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - d. satu rangkap PPL;
 - e. satu rangkap arsip PPS.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), PPS melakukan penelitian faktual.
- (2) penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) penelitian faktual oleh PPS dilakukan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon.

- (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, namun tidak bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan sah.
- (4) Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon, pendukung yang bersangkutan mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- (5) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon, pendukung tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan sah.
- (6) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap Pasangan Calon Perseorangan sejak penyerahan dokumen dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS.
- (7) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi jumlah dukungan.
- (8) Dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan dan berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye agar mengumpulkan para pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap Pasangan Calon.
- (9) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.

- (10) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung dan yang tidak didukung, serta mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
- (11) Setelah melaksanakan penelitian faktual, PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta tanda tangan dan cap stempel RT/RW setempat yang dibubuhkan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
- (12) Hasil penelitian faktual oleh PPS dituangkan dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA.Faktual PPS-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lambat berakhirnya masa penelitian faktual.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8), PPS melakukan penelitian penelitian faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.

- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- (5) Hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA.Faktual PPS-KWK Perseorangan.

Pasal 25

Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (12) dan Pasal 24 ayat (5) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :

- a. satu rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
- b. satu rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
- c. satu rangkap KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- d. satu rangkap PPL;
- e. satu rangkap arsip PPS.

Pasal 26

- (1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS di wilayah kerjanya yang dihadiri oleh Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Panwas Kecamatan dan PPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- (2) Dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukan bukti pendukung, apabila keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima,

Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.1 PPK-KWK Perseorangan.

Pasal 27

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dituangkan dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA PPK-KWK Perseorangan.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. satu rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan Calon;
 - b. satu rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. satu rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;
 - d. satu rangkap arsip PPK.

Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS di wilayah kerjanya yang dihadiri oleh Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Panwas Kabupaten/Kota dan PPK paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
- (2) Dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukan bukti pendukung, apabila keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.1 KPU Kab/Kota-KWK Perseorangan.

Pasal 29

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dituangkan dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA KPU Kab/Kota-KWK Perseorangan.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. satu rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan Calon sebagai dokumen untuk pendaftaran;
 - b. satu rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. satu rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. satu rangkap arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS di wilayah kerjanya yang dihadiri oleh Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Bawaslu Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukan bukti pendukung, apabila keberatan dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.1 KPU Prov-KWK Perseorangan.

Pasal 31

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dituangkan dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA KPU Prov-KWK Perseorangan.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. satu rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan Calon;
 - b. satu rangkap disampaikan kepada Bawaslu Provinsi;
 - c. satu rangkap arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Calon Perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan bakal calon lain.
- (2) Pasangan Calon atau salah satu Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Dalam hal Calon Perseorangan berhalangan tetap atau meninggal dunia dalam proses penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak bakal calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (4) Pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
- (5) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan.

- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen pengganti calon.

Pasal 33

- (1) Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan faktual dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Hasil rekapitulasi penelitian administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan untuk mendaftar.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 34

- (1) KPU berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan salinan keputusan tentang pengesahan kepengurusan partai politik tingkat pusat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan salinan keputusan tentang pengesahan kepengurusan partai politik tingkat pusat kepada KPU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

- (4) Pimpinan partai politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (5) KPU menyampaikan salinan keputusan Kementerian Hukum dan HAM serta salinan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (6) Dalam hal pengesahan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 35

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 36

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

Pasal 37

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (2) Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon serta dokumen syarat calon.
- (3) Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.
- (5) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 38

Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan prosentase jumlah kursi atau prosentase jumlah suara sah dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon;
- c. meneliti kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- d. dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, Partai Politik wajib menyerahkan perubahan keputusan pimpinan Partai Politik yang mempunyai wewenang menerbitkan pengesahan kepengurusan berdasarkan AD/ART;
- e. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Formulir Model TT.1-KWK Parpol, meliputi:
 1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 2. nomor dan tanggal keputusan pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan/atau keputusan pimpinan Partai Politik tingkat provinsi, dalam hal terdapat perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf e;

3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
5. alamat dan nomor telepon Pasangan Calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
- f. meneliti dokumen persyaratan dukungan dan persyaratan Calon perseorangan;
- g. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan menggunakan Model Formulir TT.1-KWK Perseorangan, meliputi:
 1. nama lengkap Pasangan Calon;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
 3. alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon;
- h. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan;
- i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan

bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon;

- j. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Calon Perseorangan;
- k. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- l. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima perubahan kepengurusan Partai Politik setelah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan terhadap kepengurusan Partai Politik yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dan ayat (6), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan yang disampaikan pada saat pendaftaran.
- (4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon

yang mendapat persetujuan dari pimpinan Partai Politik tingkat pusat.

Pasal 40

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, tetapi tidak memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan tidak menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan berkas pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Dalam hal terdapat satu atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan menuangkan dalam Berita Acara serta mencoret satu atau lebih Partai Politik tersebut dalam dokumen persyaratan pencalonan yang dibubuhi paraf oleh petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.

- (5) Dalam hal terdapat satu atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasal 41

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meliputi:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;

- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mencalonkan diri di daerah lain;
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil;
- g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pemberhentian dari jabatan sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi

tempat tinggal Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h;
- l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;
- m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
- o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon

menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;

- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
 - q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. pasfoto terbaru masing calon ukuran 4 x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Calon dalam satu kesatuan berlatar belakang warna terang beserta *softcopy*.
- (2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris atau para Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung Pasangan Calon.
- (3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi

tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Pasal 42

- (1) Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan Formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain atau oleh para Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik atau sebutan lain menggunakan Formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain atau oleh para Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik atau sebutan lain menggunakan Formulir Model B.5-KWK Parpol; dan
 - f. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon;

- g. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a;
 - b. dokumen dukungan berupa surat dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.5-KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Calon Perseorangan;
 - f. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau sebutan lainnya dengan ketentuan :

- a. Tim Kampanye tingkat provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, didaftarkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Tim Kampanye tingkat kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan
 - d. Tim Kampanye tingkat kelurahan/desa atau sebutan lainnya, didaftarkan kepada PPS.
- (3) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) Dalam Pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, PPK, dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 44

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.
- (2) Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. satu rangkap asli; dan
 - b. satu rangkap salinan

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasal 45

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon paling lama 7 (tujuh) hari, serta menuangkannya dalam Formulir Model BA.7-KWK.

Pasal 46

Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
- c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

- (2) Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan.
- (3) Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

Pasal 48

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA.8-KWK.

Pasal 50

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasal 51

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan Calon dan menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

- (3) Perbaiki dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 52

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan Pasangan Calon.

Bagian Ketiga

Perbaiki Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 53

- (1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi KTP;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi

basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

Pasal 54

- (1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. satu rangkap asli diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. satu rangkap fotokopi diserahkan kepada PPS melalui PPK;
 - c. satu rangkap fotokopi sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

Pasal 55

Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), meliputi dokumen:

- a. surat pernyataan dukungan meliputi informasi nama pendukung, nomor induk kependudukan, alamat, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, umur/tempat dan tanggal lahir, sudah/pernah kawin, dan tandatangan atau cap jempol pendukung sebagaimana Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebaran untuk masing-masing

desa/kelurahan atau sebutan lain, kecamatan, dan/atau kabupaten/kota;

Pasal 56

- (1) Penyampaian perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penelitian Hasil Perbaikan

Paragraf 1

Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasal 57

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

- (3) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan syarat calon KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti klarifikasi kepada Pimpinan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal penelitian terhadap hasil perbaikan persyaratan pencalonan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) tetapi Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, tetapi tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Paragraf 2

Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan

Pasal 59

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan pesebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
- (3) Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi pesebarannya, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 60

- (1) PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon.

- (3) Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (6) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil penelitian perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau kecamatan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau kecamatan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat.

Pasal 62

- (1) Dokumen persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g, dilengkapi dengan Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 63

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon serta penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas paling lama 1 (satu) hari sejak penetapan nama Pasangan Calon.
- (4) Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.

Pasal 64

- (1) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon, Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, media massa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut menyampaikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara tertulis, pengundian nomor urut Pasangan Calon dapat dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye.
- (3) Pasangan Calon yang menghadiri pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan.

Pasal 65

- (1) Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, merupakan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) Nomor urut dan nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, disusun dalam daftar Pasangan Calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (3) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon.

Pasal 66

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- (2) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 67

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

- a. membuat daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
- b. membuat surat suara;
- c. keperluan kampanye, dan
- d. dipasang di tiap Tempat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 68

- (1) Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengumumkan.

Pasal 69

- (1) Setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon.
- (2) Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 70

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

Pasal 71

- (1) Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon, Pasangan

Calon yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- (3) Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON

Pasal 72

- (1) Dalam hal Calon berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat, untuk Calon yang meninggal dunia;
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, untuk Calon yang tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon pengganti tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melengkapi, memperbaiki, atau mengajukan Calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pengusulan Calon pengganti.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon pengganti.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Calon atau Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sebelum penetapan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (2) Surat pengajuan Pasangan Calon pengganti beserta lampirannya yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Pasal 74

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pengajuan Pasangan Calon pengganti beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen persyaratan bakal calon pengganti.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon pengganti tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti dan tidak

dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon pengganti kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti diajukan.

Pasal 76

- (1) Dalam pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya terhadap Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon pengganti yang diajukan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya Kampanye sehingga jumlah Calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (3) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua), tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditunda oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Dalam masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, mengusulkan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (6) Dalam pengusulan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya terhadap Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
- (7) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon pengganti yang diajukan.

- (8) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan menetapkan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon pengganti diajukan.

Pasal 78

Dalam hal terdapat Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama, dilakukan pemungutan suara susulan di provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 79

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka penetapan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
- (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 80

- (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan pada proses pencalonan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

Pasal 81

- (1) Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berakibat jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dan membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama, dilakukan pemungutan suara susulan di provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VIII TANGGAPAN MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan.
- (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
- (3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Pasal 83

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 84

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota

telah dilakukan.

- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.
- (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (11) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9), paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 85

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
- (2) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti berdasarkan hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, maka status dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 86

Untuk mempercepat proses penelitian administrasi dan penelitian faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian penetapan Pasangan Calon Perseorangan menjadi peserta Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan sarana teknologi.

Pasal 87

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai baru dengan badan hukum yang baru, dimintakan pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
- (2) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB Pasangan Calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan ijazah/STTB Bakal Calon tidak sah, maka ijazah/STTB yang digunakan Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 90

- (1) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran Pasangan Calon, ternyata hanya terdapat satu Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi syarat atau hanya satu Pasangan Calon yang

memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan Peraturan ini, kecuali terhadap Pasangan Calon yang dinyatakan ditolak.

- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan pencalonan.

Pasal 91

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), diberitahukan kepada:

- a. Pimpinan DPRD Provinsi untuk selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diteruskan melalui Bupati atau Walikota dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta atau Walikota Wakil Walikota.

Pasal 92

Dalam pelaksanaan Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai panduan teknis bagi Penyelenggara dan peserta Pemilihan dalam melaksanakan proses pencalonan, dengan berpedoman kepada Peraturan KPU.

Pasal 93

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU yang tembusannya disampaikan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta atau Walikota Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh yang tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 94

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 95

- (1) Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, berlaku ketentuan dalam peraturan ini kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Pasal 96

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau

istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan.

- (3) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis PenCalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR